



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HOFNI PINEHAS LOINENAK;
2. Tempat lahir : Manufui;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/01/I/2020/LANTAS tertanggal 09 Januari 2020, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-08/N.3.16/Eku.1/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-11/N.3.16/Eku.2/02/2020 tertanggal 27 Februari 2020, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim berdasarkan surat No. 11/Pid.Sus/2020/PN Lrt tertanggal 02 Maret 2020, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 11/Pid.Sus/2020/PN Lrt tertanggal 16 Maret 2020, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 02 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOPNI PINEHAS LOINENAK terbukti bersalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Menghukum Terdakwa HOPNI PINEHAS LOINENAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck warna Merah No.pol: EB 8277 BH, taggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar SNK Nomor 18931281 An. PT.Atlantic Citra Perkasa, tanggal 19 Desember 2019.

(Masing-masing dikembalikan kepada saksi YEREMIAS HERMANUS TOKAN).

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor 830216400058 An. HOFNI LOINENAK, tanggal 19 Desember 2019 **dikembalikan Kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi isteri dan menyekolahkan 3 (tiga) orang anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa ia terdakwa HOFNI PINEHAS LOINENAK, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Umum Jurusan Kawaliwu - Balukhering Menanga Belogili Dusun Balukhering Kec. Lowelema Kab. Flores Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna Merah merek Toyota Type Dyna 130 HT dengan nomor Polisi: EB 8277 BH dari Larantuka tujuan Desa Balukhering dengan membawa muatan bahan bangunan yaitu semen 80 (delapan puluh) karung, seng 60 lembar, besi 10 mili sebanyak 20 batang, besi 6 milli kurang lebih 17 batang, pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, papan 1½ kubik, 4 dus kardus yang berat dengan total berat muatan kurang lebih 6-7 ton, serta membawa penumpang yaitu saksi Domingus Tafuli yang duduk disebelah kiri terdakwa, sedangkan Daniel Linome (alm) berada di sebelah kanan diatas tumpukan barang dan menghadap ke depan dan saksi Oktovianus Tafuli berada disebelah kiri di belakang bak mobil.-----

----Bahwa kapasitas daya angkut mobil dump truck merek Toyota Type Dyna 130 HT yang layak diangkut hanya 4.960 kg dan jumlah orang yang berada dalam mobil yaitu 3 orang, dan kecepatan yang layak dikemudikan 40 km/jam, dan semua lampu harus berfungsi dengan baik, dan Mobil dump truck tersebut wajib dilengkapi uji kir.-----

----Bahwa terdakwa dengan tidak memperhatikan kapasitas daya angkut mobil dump truck merek Toyota Type Dyna 130 HT yang layak diangkut hanya 4.960kg dan jumlah orang yang berada dalam mobil yaitu 3 orang, dan kecepatan yang layak dikemudikan 40 km/jam, dan semua lampu harus berfungsi dengan baik, dan Mobil dump truck tersebut wajib dilengkapi uji kir, akan tetapi terdakwa mengemudikan mobil dump truck tersebut dengan keadaan lampu depan mobil sebelah kiri tidak berfungsi/mati serta melaju dengan kecepatan tinggi dengan mengangkut bahan bangunan yang beratnya 6 sampai 7 ton serta di dalam bak mobil bahan bangunan tersebut berada saksi Oktovianus Tafuli dan Daniel Linome (alm), dikarenakan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga terdakwa hilang kendali dan ban kanan depan dan belakang keluar jalur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



sebelah kanan jalan kemudian mobil dump truck tersebut terguling ke kanan bahu jalan dan menimpah Daniel Linome (alm).-----

---Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dump truck tersebut tanpa dilengkapi dengan lampu depan disebelah kiri berfungsi/mati akan mempengaruhi jarak pandang.-----

---Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Rupertum RSUD.16/48/TU/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristian, telah diperiksa yaitu: DANIEL LINOME dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Uraian Pemeriksaan Luar:

Tampak luka robek pada perut bawah kiri.

Luka robek ± 20 x28 cm dengan dasar luka adalah jaringan usus, sehingga usus tampak terurai keluar.

Kesimpulan:

Korban mengalami kecelakaan kendaraan yang menyebabkan luka robek dan menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Pengangkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YEREMIAS HERMANUS TOKAN Alias MANCE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu-Balukhering lokasi tepatnya di Menanga Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Saksi mendapat telepon dari Polisi;
- Bahwa mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;



- Bahwa mobil tersebut merek Toyota jenis Dump Truck warna merah dengan No. Pol. EB 8277 BH;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai Sopir dari mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa muatan bahan bangunan berupa: semen 80 (delapan puluh) karung, seng 60 (enam puluh) lembar, besi 10 (sepuluh) mili sebanyak 20 (dua puluh) batang, besi 6 (enam) mili sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) batang, pipa besi ukuran setengah dim sebanyak 20 (dua puluh) batang, papan 1½ kubik, 4 (empat) dus kardus yang berat dengan total muatan kurang lebih 6-7 ton, serta membawa penumpang yaitu Dominggus Tafuli, Daniel Linome dan Oktovianus Tafuli;
 - Bahwa Terdakwa membawa muatan barang bangunan pada waktu itu dengan tujuan ke Desa Balukhering;
 - Bahwa kondisi mobil Saksi sebelum kejadian kecelakaan tersebut sedang rusak dan sedang diperbaiki karena lampu depan sebelah kiri rusak dan belum dipasang;
 - Bahwa Terdakwa sempat meminta ijin kepada Saksi untuk membawa keluar mobil karena ada muatan sehingga Saksi mengingatkan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut lampunya belum dipasang dan kalau bawa mobil tersebut jangan pulang terlalu malam;
 - Bahwa menurut Polisi yang menelepon Saksi pada malam setelah terjadi kecelakaan tersebut bahwa ada 1 (satu) orang meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang mengalami kecelakaan pada waktu itu;
 - Bahwa kondisi mobil pada waktu itu sedang rusak karena lampu depan sebelah kiri pecah dan belum diganti, namun Terdakwa datang meminta ijin Saksi mau memakai mobil karena ada muatan sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jangan pulang terlalu malam karena lampu sebelah kiri belum diganti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan muatan dari mobil tersebut;
 - Bahwa kendaraan Saksi belum pernah dilakukan uji Kir;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 2. DOMINGGUS TAFULI Alias MINGGUS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa benar sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saya alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saya alami yaitu mobil dump truck yang saya tumpangi terbalik;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu menuju Balukhering tepatnya di Belogili Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saya berada di dalam mobil dump truck tersebut dan duduk di samping sopir;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan, mobil dump truck tersebut datang dari arah Larantuka dengan tujuan ke Belogili, Desa Balukhering;
- Bahwa benar di dalam mobil dump truck tersebut kami ada 4 (empat) orang termasuk sopir;
- Bahwa benar mobil dump truck tersebut memuat bahan bangunan berupa semen 80 sak, seng 60 lembar, besi cor 20 batang, pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, kayu kelas 2 dan papan satu setengah kubik, cat tembok ukuran 20 liter satu buah serta 2 gardus ukuran berat dari semua bahan tersebut sekitar 6 sampai 7 ton;
- Bahwa benar mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 Km/jam dan dengan perseneling 4;
- Bahwa benar saat itu saya tidak menegur tetapi saya melihat sopir mengurangi kecepatan dari mobil dump truck tersebut sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar mobil dump truck tersebut ada menggunakan lampu penerangan hanya sebelah kanan sedangkan lampu di sebelah kiri tidak berfungsi;
- Bahwa benar mobil tersebut keluar dari badan jalan sekitar 10 meter lalu terbalik;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada mobil atau kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah mobil terbalik saya langsung keluar dan lari menghindari dari mobil, kemudian saya dipanggil oleh Sdr. Okto dan kemudian saya, Okto dan Terdakwa memanggil Sdr. Daniel namun Sdr. Daniel tidak menjawab kemudian Terdakwa dan Sdr. Okto menyalakan senter HP untuk mencari Sdr. Daniel dan saya melihat Sdr. Daniel tertindis oleh mobil dan tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saya dan sopir masih berada di dalam mobil bagian depan, sedangkan Sdr. Okto terperental sekitar 3 meter di sebelah kanan dari mobil dan Sdr. Daniel tertindis mobil;
 - Bahwa benar mobil tersebut terbalik dengan posisi sebelah kanan di bawah dan sebelah kiri di atas;
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut kami meminta bantuan mobil yang lewat dan bersama warga masyarakat Belogili memindahkan mobil, kemudian mengangkat korban Daniel untuk dibawa ke RSUD Larantuka untuk mendapat pertolongan;
 - Bahwa benar saya dan Terdakwa dalam kondisi baik sedangkan Sdr. Okto mengalami luka lecet pada kaki kanan dan korban Daniel mengalami luka robek pada bagian perutnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 3. OKTOFIANUS TAFULI Alias OKTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa benar sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saya alami;
 - Bahwa benar mobil dump truck warna merah yang saya tidak tahu No. Polnya terbalik ke arah kanan jalan dan menimpa seorang laki-laki yang bernama Daniel;
 - Bahwa benar setelah kejadian baru saya tahu kalau pengemudi mobil dump truck tersebut bernama Hofni;
 - Bahwa benar pada saat itu saya dan korban Daniel Linome mengikuti mobil tersebut dan duduk di bagian bak belakang mobil dump truck tersebut;
 - Bahwa benar saya dan korban Daniel Linome pada saat itu mengikuti mobil tersebut sebagai buruh lepas;
 - Bahwa benar posisi duduk saya di dalam mobil dump truck tersebut di sebelah kiri dengan muka menghadap ke depan, sedangkan korban Daniel Linome duduk di sebelah kanan dengan muka menghadap ke depan;
 - Bahwa mobil dump truck tersebut memuat bahan bangunan berupa semen 80 sak, seng 60 lembar, besi cor 20 batang, pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, kayu kelas 2 dan papan satu setengah kubik, cat tembok ukuran 20 liter satu buah serta dua gardus ukuran berat dari semua bahan tersebut sekitar 6 sampai 7 ton;
 - Bahwa benar pengemudi mobil yaitu Terdakwa sempat melarang saya dan korban Daniel agar tidak duduk di belakang tetapi kami berdua tidak menghiraukan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu menuju Balukhering tepatnya di Belogili Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut saya jatuh di tanah kosong sebelah kanan jalan dengan posisi miring, kepala ke selatan dan kaki ke utara, muka menghadap ke barat sedangkan korban Daniel Linome dengan posisi berdiri di dalam got sebelah kanan jalan dengan muka menghadap ke selatan dan punggung belakang tertimpa mobil dump truck, namun posisi Terdakwa dengan Sdr. Minggu saya tidak tahu;
 - Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saya mengalami luka lecet pada tulang kaki kanan dan pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa benar pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka saya, Sdr. Dominggus Tafuli dan Terdakwa tidak mendapat perawatan karena hanya mengalami luka memar saja;
 - Bahwa benar mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat sebelum kejadian tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 Km/jam;
 - Bahwa benar lampu penerangan dari mobil dump truck yang saya lihat pada saat itu sebelah kanan saja;
 - Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian tersebut baik, lurus dan beraspal serta terdapat cekungan serta arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca cerah;
 - Bahwa benar korban Daniel Linome meninggal dunia pada saat itu juga di tempat kejadian;
 - Bahwa benar pada saat itu saya bersama masyarakat sekitar membantu mendorong mobil dump truck yang menimpa korban Daniel Linome sedangkan Terdakwa yang mengangkat korban;
 - Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah korban untuk memberi bantuan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 4. KRISTIANA ORANCE YOHANA EVROSINA NIPU** Alias KRISTIANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban/suami saya Daniel Linome;
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat



di jalan umum jurusan Kawaliwu menuju Balukhering tepatnya di Belogili Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar saya mengetahui kejadian tersebut dari rekan kerja korban/suami saya bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut suami saya sedang bekerja sebagai buruh lepas pada mobil dump truck tersebut;

- Bahwa benar rekan kerja korban/suami saya bernama Dominggus Tafuli dan Oktovianus Tafuli;

- Bahwa benar menurut cerita dari kedua rekan suami saya bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan korban/suami saya dan Sdr. Oktovianus Tafuli duduk di bak mobil dump truck bagian belakang dengan posisi korban/suami saya duduk di sebelah kanan dan Sdr. Oktovianus Tafuli duduk di sebelah kiri sedangkan Sdr. Dominggus Tafuli duduk bersama sopir di depan;

- Bahwa benar pengemudi mobil dump truck tersebut saya tidak kenal;

- Bahwa benar Oktovianus Tafuli adalah adik ipar saya sedangkan Dominggus Tafuli saya kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar menurut cerita dari adik ipar saya bahwa korban/suami saya meninggal di tempat kejadian dan setelah itu baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;

- Bahwa benar luka yang dialami oleh korban/suami saya akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saya tidak sempat melihatnya dan hanya mendengar cerita dari adik ipar saya Oktovianus Tafuli bahwa suami saya mendapat luka robek pada bagian perutnya;

- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan berupa biaya keberangkatan jenazah maupun biaya penguburan;

- Bahwa benar pemilik mobil dump truck pernah memberikan bantuan berupa biaya uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan tersebut terbalik dan menimpa Korban Daniel Linome;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Daniel Linome dan masih mempunyai hubungan sebagai paman;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu-Balukhering tepatnya di Menanga Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Korban Daniel Linome pada waktu itu mengikuti mobil Terdakwa sebagai buruh lepas;
- Bahwa waktu itu selain Korban Daniel Linome ada juga Sdr. Dominggus Tafuli dan Sdr. Oktovianus Tafuli yang ikut sebagai buruh lepas;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dari Larantuka dengan tujuan ke Desa Balukhering;
- Bahwa mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan pada waktu itu ada membawa muatan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan bangunan yang Terdakwa bawa berupa Semen 80 sak, Seng 60 lembar, Besi cor 20 batang, Pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, Kayu kelas 2 dan Papan satu setengah kubik, cat tembok ukuran 20 liter satu buah serta dua gardus ukuran berat dari semua bahan tersebut sekitar 6 ton;
- Bahwa mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan pada waktu itu dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/ jam dengan perseneling 3 (tiga);
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut baik, lurus dan beraspal serta terdapat cekungan, serta arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuacanya cerah;
- Bahwa mobil dump truck Terdakwa kehilangan kendali karena sebelum Terdakwa memasuki tempat kejadian terdapat lekukan jalan dan ban kanan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan keluar jalan \pm 20 meter sehingga Terdakwa mengerem dan menahan setir ke kiri agar tidak terbalik ke bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum jalan Terdakwa sudah memeriksa kendaraan tersebut dan kondisi mesin dan remnya baik, namun lampu penerangan jalannya hanya sebelah kanan saja sedangkan lampu sebelah kirinya rusak dan belum diperbaiki;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut posisi Sdr. Dominggus tertumpuk di depan setir, Korban Daniel Linome jatuh berdiri di dalam parit sebelah kanan jalan sedangkan Sdr. Oktovianus Tafuli, Terdakwa tidak tahu posisi jatuhnya;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dominggus dan Sdr. Oktovianus tidak mengalami luka-luka, sedangkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Daniel Linome mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan meninggal di tempat kejadian;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan bantuan berupa beras 40 kg sebanyak 2 karung, lilin 1 dos, kopi ukuran 1 kg sebanyak 1 dos, gula ukuran 1 kg sebanyak 1 dos serta binatang yaitu babi 1 ekor, yang kalau diuangkan sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan pada waktu itu merupakan Mobil Toyota Dump Truck warna merah dengan No. Pol. EB 8277 BH;
- Bahwa pada waktu kejadian Korban Daniel Linome bersama Sdr. Oktovianus Tafuli duduk di bagian belakang dan di atas bahan bangunan, sedangkan Sdr. Minggu Tafuli duduk bersama Terdakwa di depan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck warna Merah No. Pol.: EB 8277 BH;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 18931281 An. PT. Atlantic Citra Perkasa;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor 830216400058 An. Hofni Loinenak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas dimana mobil dump truck warna Merah No. Pol. : EB 8277 BH yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik sehingga Korban Daniel Linome meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu-Balukhering tepatnya di Menanga Belogili Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu sedang membawa muatan berupa bahan bangunan yang terdiri dari semen 80 sak, seng 60 lembar, besi cor 20 batang, pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, kayu kelas 2 dan papan 1½ kubik, cat tembok ukuran 20 liter satu buah serta dua gardus ukuran berat dari semua bahan tersebut sekitar 6-7 ton;
- Bahwa selain membawa muatan bahan bangunan, di dalam kendaraan tersebut juga ada Korban Daniel Linome, Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli yang ikut sebagai buruh lepas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Korban Daniel Linome bersama Saksi Oktovianus Tafuli duduk di bagian belakang dan di atas bahan bangunan, sedangkan Saksi Dominggus Tafuli duduk bersama dengan Terdakwa di depan;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang Korban Daniel Linome bersama Saksi Oktovianus Tafuli agar tidak duduk di belakang tetapi Korban Daniel Linome dan Saksi Oktovianus Tafuli tidak menghiraukan;
- Bahwa mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 Km/jam dan dengan perseneling 4;
- Bahwa lampu mobil dump truck tersebut yang berfungsi hanya sebelah kanan saja karena lampu di sebelah kiri rusak dan belum dipasang;
- Bahwa mobil dump truck Terdakwa kehilangan kendali karena sebelum Terdakwa memasuki tempat kejadian terdapat lekukan jalan dan ban kanan mobil keluar jalan ± 20 meter sehingga Terdakwa mengerem dan menahan setir ke kiri agar tidak terbalik ke bahu jalan sebelah kanan tetapi akhirnya mobil terbalik;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut posisi Saksi Dominggus Tafuli maju dan tertumpuk di depan setir, Saksi Oktovianus Tafuli terpejal sekitar 3 meter ke tanah kosong di sebelah kanan jalan sedangkan Korban Daniel Linome jatuh berdiri di dalam parit sebelah kanan jalan dengan punggung belakang tertimpa mobil dump truck;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli meminta bantuan mobil yang lewat dan bersama dengan warga masyarakat Belogili memindahkan mobil dump truck dan mengangkat Korban Daniel Linome untuk dibawa ke RSUD Larantuka untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada mobil atau kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa mobil tersebut terbalik dengan posisi sebelah kanan di bawah dan sebelah kiri di atas;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli tidak mengalami luka-luka, sedangkan Korban Daniel Linome mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut baik, lurus dan beraspal serta terdapat lekukan, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada keluarga Korban Daniel Linome berupa beras 40 kg sebanyak 2 karung, lilin 1 dos, kopi ukuran 1 kg sebanyak 1 dos, gula ukuran 1 kg sebanyak 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos serta binatang yaitu babi 1 ekor, yang kalau diuangkan sebanyak Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Hofni Pinehas Loinenak, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas sedang mengendarai Mobil Dump Truck warna Merah Nomor Polisi: EB 8277 BH;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Kawaliwu-Balukhering tepatnya di Menanga Belogili Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana awalnya mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu sedang membawa muatan berupa bahan bangunan yang terdiri dari semen 80 sak, seng 60 lembar, besi cor 20 batang, pipa besi ukuran setengah dim 20 batang, kayu kelas 2 dan papan 1½ kubik, cat tembok ukuran 20 liter satu buah serta dua gardus ukuran berat dari semua bahan tersebut sekitar 6-7 ton. Di dalam kendaraan tersebut juga ada Korban Daniel Linome, Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli yang ikut sebagai buruh lepas. Pada waktu kejadian Korban Daniel Linome bersama Saksi Oktovianus Tafuli duduk di bagian belakang dan di atas bahan bangunan, sedangkan Saksi Dominggus Tafuli duduk bersama dengan Terdakwa di depan. Terdakwa sempat melarang Korban Daniel Linome bersama Saksi Oktovianus Tafuli agar tidak duduk di belakang tetapi Korban Daniel Linome dan Saksi Oktovianus Tafuli tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa mobil dump truck tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 Km/jam dengan perseneling 4. Lampu mobil dump truck tersebut yang berfungsi hanya sebelah kanan saja karena lampu



di sebelah kiri rusak dan belum dipasang. Sementara kondisi jalan di tempat kejadian tersebut baik, lurus dan beraspal serta terdapat lekukan, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca cerah. Mobil dump truck tersebut kehilangan kendali karena sebelum Terdakwa memasuki tempat kejadian terdapat lekukan jalan dan ban kanan mobil keluar jalan \pm 20 meter sehingga Terdakwa mengerem dan menahan setir ke kiri agar tidak terbalik ke bahu jalan sebelah kanan tetapi akhirnya mobil terbalik dengan posisi sebelah kanan di bawah dan sebelah kiri di atas. Saat itu posisi Saksi Dominggus Tafuli maju dan tertumpuk di depan setir, Saksi Oktovianus Tafuli terpejal sekitar 3 meter ke tanah kosong di sebelah kanan jalan sedangkan Korban Daniel Linome jatuh berdiri di dalam parit sebelah kanan jalan dengan punggung belakang tertimpa mobil dump truck. Setelah itu Terdakwa, Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli meminta bantuan mobil yang lewat dan bersama dengan warga masyarakat Belogili memindahkan mobil dump truck dan mengangkat Korban Daniel Linome untuk dibawa ke RSUD Larantuka untuk mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ketika terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Dominggus Tafuli dan Saksi Oktovianus Tafuli tidak mengalami luka-luka, sedangkan Korban Daniel Linome mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan meninggal di tempat kejadian, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/48/TU/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristian, dengan Kesimpulan : Korban Daniel Linome mengalami kecelakaan kendaraan yang menyebabkan luka robek dan menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck warna Merah No. Pol. : EB 8277 BH dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 18931281 An. PT. Atlantic Citra Perkasa yang telah disita dari Terdakwa Hofni Pinehas Loinenak, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yeremias Hermanus Tokan Alias Mance;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor 830216400058 An. Hofni Loinenak yang telah disita dari Terdakwa Hofni Pinehas Loinenak, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hofni Pinehas Loinenak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Daniel Linome meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga Korban

Daniel Linome berupa beras 40 kg sebanyak 2 karung, lilin 1 dos, kopi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 kg sebanyak 1 dos, gula ukuran 1 kg sebanyak 1 dos serta binatang yaitu babi 1 ekor, yang kalau diuangkan sebanyak Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOFNI PINEHAS LOINENAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck warna Merah No. Pol.: EB 8277 BH;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 18931281 An. PT. Atlantic Citra

Perkasa;

Dikembalikan kepada Saksi Yeremias Hermanus Tokan Alias Mance;

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor 830216400058 An. HOFNI LOINENAK;

Dikembalikan Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benediktus B. Ojan

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18